



P U T U S A N

No. 2536 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMAN YUWianto YUWONO Alias**
ANGGAO;

Tempat Lahir : Bau - Bau;

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 22 Januari 1973;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan R.A. Kartini No. 53 Kelurahan
Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau – Bau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN YUWianto YUWONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Muh.Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008, dan Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV.Darma Bhakti (telah diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab.Wakatobi telah di anggarkan dana sebesar Rp727.500.000,-(tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa ,Kec.Kaledupa Selatan, kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan Proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengatas namakan CV.Darma Bhakti, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV.Darma Bhakti dimana Terdakwa selaku pelaksana Kegiatan .
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, tanpa seizin ataupun persetujuan dari Direktris CV. Darma Bhakti Terdakwa lalu menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak tersebut Terdakwa yang memakai CV. Darma Bhakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara – Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut. Untuk itu, Terdakwa akan mendapatkan imbalan Pekerjaan uang sebesar Rp 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk Pajak PPn dan PPh.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 tanggal 03 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Drs. Laode Amaruddin, M.Si Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Laode Aswinuddin,ST kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru yaitu M. Tafrin,ST pada Dinas PU dan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan yang mempunyai, wewenang, tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan fisik dan Keuangan serta berkewajiban untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Proyek.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkaran Kaledupa-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan Pekerjaan Fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan Kuantitas, Kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada titik 8 STA berjarak acak yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 03 November 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal :

Volume Kontrak = 4.633,73 M2

Hasil pemeriksaan lapangan = 4.347,03 M2

Selisih = -259,70 M2

Untuk ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi.

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

Volume Kontrak = -509,70 M3

Hasil pemeriksaan lapangan = 415,22 M3

Selisih = -93,85 M3.

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 ketebalannya hanya 1,250 cm saja;
- STA 100 s/d 250 ketebalannya hanya 1,646 cm saja;
- STA 250 s/d 400 ketebalannya hanya 1,719 cm saja;
- STA 400 s/d 500 ketebalannya hanya 1,975 cm saja;
- STA 500 s/d 600 ketebalannya hanya 1,700 cm saja;
- STA 600 s/d 700 ketebalannya hanya 1,508 cm saja;
- STA 700 s/d 800 ketebalannya hanya 1,408 cm saja;
- STA 800 s/d 987 ketebalannya hanya 1,344 cm saja;

Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak;
- b. Pembayaran Termin II sebesar 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak;
- c. Pembayaran Termin III sebesar Rp 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak;
- d. Pembayaran Termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tidak termasuk pajak;

Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening CV. Darma Bhakti yang lalu digunakan Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh. Padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 %, Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan direktris CV. Darma Bhakti bersama-sama dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh.Tafrin, St selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya sekitar 78 % saja;
- Berita Acara bobot 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening Terdakwa;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp207.605.638,25,-(dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah)atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Darma Bhakti;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit kerugian Negara BPKP Perwakilan Sultra No.R.414/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN YUWANTO YUWONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. La Odte Amaruddin,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008, dan Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Darma Bhakti (telah diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah di anggarkan dana sebesar Rp 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan Proyek selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam proses lelang yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengatas namakan CV. Darma Bhakti, panitia lelang menetapkan sebagai

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang/pelaksana proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti dimana Terdakwa selaku pelaksana Kegiatan;

- Pada tanggal 11 Agustus 2008, tanpa seizin ataupun persetujuan dari Direktris CV. Dharma Bhakti Terdakwa lalu menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak tersebut Terdakwa yang memakai CV. Dharma Bhakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara – Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut. Untuk itu, Terdakwa akan mendapatkan imbalan Pekerjaan uang sebesar Rp 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk Pajak PPn dan PPh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 tanggal 03 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Drs. Laode Amaruddin, M.Si Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Laode Aswinuddin, ST kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru yaitu M. Tafrin, ST pada Dinas PU dan Perhubungan yang mempunyai, wewenang, tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan fisik dan Keuangan serta berkewajiban untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Proyek.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkar Kaledupa-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan Pekerjaan Fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan Kuantitas, Kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada titik 8 STA berjarak acak yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 03 November 2009 dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Aspal :

Volume Kontrak	= 4.633,73 M2
<u>Hasil pemeriksaan lapangan</u>	= 4.347,03 M2
Selisih	= -259,70 M2

Untuk ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi.

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

Volume Kontrak	= -509,70 M3
<u>Hasil pemeriksaan lapangan</u>	= 415,22 M3
Selisih	= -93,85 M3

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 ketebalannya hanya 1,250 cm saja;
- STA 100 s/d 250 ketebalannya hanya 1,646 cm saja;
- STA 250 s/d 400 ketebalannya hanya 1,719 cm saja;
- STA 400 s/d 500 ketebalannya hanya 1,975 cm saja;
- STA 500 s/d 600 ketebalannya hanya 1,700 cm saja;
- STA 600 s/d 700 ketebalannya hanya 1,508 cm saja;
- STA 700 s/d 800 ketebalannya hanya 1,408 cm saja;
- STA 800 s/d 987 ketebalannya hanya 1,344 cm saja;

Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 196.865.455,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak;
- b. Pembayaran Termin II sebesar 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.;
- c. Pembayaran Termin III sebesar Rp 32,50% dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak;
- d. Pembayaran Termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tidak termasuk pajak;

Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening CV.Darma Bhakti yang lalu digunakan Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh. Padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 %, Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan direktis CV. Darma Bhakti bersama-sama dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh. Tafrin, St selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya sekitar 78 % saja.
- Berita Acara bobot 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/termen III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau menguntungkan orang lain, setidaknya-tidaknya menguntungkan suatu korporasi yaitu CV. Darma Bhakti;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara atau dalam hal ini PEMERINTAH Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit kerugian Negara BPKP Perwakilan Sultra No.R.414/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-wangi tanggal 08 Juni 2011 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO** telah bersalah “Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel Kontrak No. KON/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi beserta Amandemen;
 - b. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Uang Muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1300/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-63/2001;
 - c. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1.2.3, Surat Perintah Membayar, dan Foto Dokumen Proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/B14/2008 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1770/LS-46J/2008 dan No. 1771/LS-E33/2008;
 - d. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran 1.2.3, dan Surat Perintah Membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta Surat Perintah Pencairan Dana No.2472/LS-46J/2008 dan No. 2473/LS-E33/2008;

- e. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Biaya Pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009;
- f. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO);
- g. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO);
- h. 4 (empat) bundel Monthly Certificate (MC);
- i. 1 (satu) Rencana Kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa;
- j. 1 (satu) back up data;
- k. 1 (satu) bundel Gambar Asbuild Drawing Jalan Walobu Peropa;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN YUWANTO YUWONO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 108/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN YUWANTO YUWONO Alias ANGGAO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkaran Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen;
 - b. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;

- c. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;
- d. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008;
- e. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
- f. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
- g. 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (PHO);
- h. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
- i. 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa;
- j. 1 (satu) back Up data;
- k. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa .

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 108/Pid.B/2011/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-wangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 30 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wangi-wangi pada tanggal 14 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 30 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena :

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur melawan hukum secara formil dalam perkara a quo, yang mana majelis hakim hanya melihat dari sisi benar tidaknya prosedur pencairan uang terhadap proyek dimaksud tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari kekurangan ketebalan aspal dan lapis pondasi kelas B;

Seharusnya dalam menafsirkan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan : “penafsiran terhadap sebutan melawan hukum” tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto, yang dalam pertimbangannya menyatakan : “pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu Pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara;

- b. Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah atau keliru menafsirkan unsur-unsur pada Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur inti (*beestndellen delict*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum yang sangat berbeda dengan Unsur inti (*beestndellen delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

- c. Majelis hakim salah atau keliru dalam menafsirkan "*unsur melawan hukum*" sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 83 sampai dengan halaman 87 sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai "*melawan hukum*" hanya bertitik tolak pada teknis pengerjaan proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi tanpa mempertimbangkan apa dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terhadap pekerjaan proyek yang menimbulkan kerugian negara tersebut;

Pada pertimbangan putusannya halaman 38 majelis hakim menyatakan bahwa "*...karena pekerjaan Jalan lingkaran Walobu-Peropa telah sesuai dengan kontrak, pencairan dana proyek telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana proyek Jalan Lingkaran Walobu-Peropa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena kewajiban Terdakwa telah terpenuhi....*". dalam hal ini, majelis hakim telah mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan keterangan ahli ahli **WIHARDJO, ST** (spesifikasi jalan beton bukan jalan aspal) dan ahli **LM. BUSRA, A. Md** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketebalan aspal Jalan Walobu-Peropa sesuai kontrak yaitu 3 (tiga) sentimeter padat, pemeriksaan ketebalan jalan yang dimaksud dilakukan penggalan secara acak dan telah dipergunakan masyarakat setempat.

- d. Majelis hakim salah atau keliru dalam menafsirkan "*unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 39 sampai dengan halaman 42 sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai "penyalahgunaan kewenangan" hanya bertitik tolak pada teknis pengerjaan proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa tanpa mempertimbangkan apa dan



bagaimana bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terhadap pekerjaan proyek yang menimbulkan kerugian negara tersebut;

Pada pertimbangan putusannya halaman 42 majelis hakim menyatakan bahwa *"...karena pencairan dana tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan dokumen telah lengkap dimana Terdakwa telah mengerjakan proyek jalan lingkaran Walobu-Peropa sesuai dengan kontrak dan dikerjakan sampai dengan selesai..."* dalam hal ini, majelis hakim telah mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi utamanya keterangan ahli **WIHARDJO, ST** (spesifikasi jalan beton bukan jalan aspal) dan ahli **LM. BUSRA, A. Md** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketebalan aspal Jalan Walobu-Peropa sesuai kontrak yaitu 3 (tiga) sentimeter padat, pemeriksaan ketebalan jalan yang dimaksud dilakukan penggalian secara acak dan telah dipergunakan masyarakat setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, telah kami buktikan bahwa kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerapkan seluruh ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan seharusnya adalah Putusan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. (*Oonslag van recht vervulging*);

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa HERMAN YUWANTO YUWONO Alias ANGGAO;

2. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu :
 - a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau dalam putusan a quo telah **salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses termasuk keterangan saksi-saksi. Dengan tidak memasukkan fakta-fakta berikut ini, Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

Bahkan majelis hakim hanya menitikberatkan pertimbangan pada alat bukti yang menguntungkan Terdakwa baik yaitu keterangan Terdakwa, saksi MUH. TAFRIN, ST (PPTK), saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Drs. Ir. YUSUF HAMILU (putusan halaman 37), serta saksi H. BAKRI BAHARU (selaku konsultan pengawas) dan saksi ALIDA, ST (tim PHO dan FHO) sedangkan keterangan ahli yakni WIHARDJO, ST (spesifikasi jalan beton bukan jalan aspal) dan LM. BUSRA, A. Md, surat dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya bahkan ada keterangan saksi dan ahli yang tidak dipertimbangkan/dihilangkan sebagai alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi IBRAHIM, SE pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pendaftaran ada penjelasan lelang (aanwizding) dari konsultan perencana kepada masing-masing rekanan termasuk Terdakwa mengenai spesifikasi pekerjaan berupa panjang, lebar serta ketebalan aspal yang merupakan acuan rekanan dalam pelaksanaan proyek;
- Bahwa dalam penjelasan (anwizging) diperlihatkan gambar perencanaan kepada rekanan;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku kontraktor tahu dengan pasti bagaimana spesifikasi yang seharusnya dikerjakan Terdakwa baik mengenai volume maupun ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan saksi TAFRIN, ST pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai PPTK sejak tanggal 03 September 2008 kontrak sudah ada dan pekerjaan sudah mulai berjalan;
- Bahwa saksi menandatangani SPP tersebut karena atas permintaan konsultan pengawas dan sudah dilampiri dengan laporan kemajuan pekerjaan kemudian konsultan membuat laporan pada kontraktor setelah itu PPTK mengusulkan kepada KPA untuk permintaan pembayaran;
- Bahwa proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor 100% dan semua dokumen tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengecek hasil kemajuan pekerjaan di lapangan karena sudah ada konsultan pengawas yang ditunjuk langsung oleh KPA;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa saksi TAFRIN, ST selaku PPTK yang keterangannya mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100%.

c. Keterangan saksi H. BAKRI BAHARU pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah direktur CV. Modul Eka Cipta Selaku Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap proyek tersebut, saksi tidak turun langsung dan melihat langsung kondisi proyek di lapangan tetapi saksi kuasakan kepada Zakaria untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap proyek tersebut;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa saksi H. BAKRI BAHARU selaku Konsultan Pengawas yang keterangannya mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai pada kenyataannya tidak melihat langsung kondisi akhir pekerjaan di lapangan;

d. Keterangan saksi ahli WIDHARJO, ST (spesifikasi jalan beton) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi dan saksi L.M Busra, ST ;
- Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur ketebalan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipsinya lasbutag atau aspal jalan tersebut;
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat;
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban;
- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Walobu-Peropa tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut;

e. Keterangan saksi ahli L.M. BUSRA, A. Md pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WIDHARJO, ST (spesifikasi jalan beton);
- Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa;
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipsinya lasbutag atau aspal jalan tersebut;
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat;
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Walobu-Peropa tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut;

- f. Keterangan saksi ahli ZAINUDDIN WIRABUANA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengaudit kerugian Negara atas permintaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kaitannya dengan pekerjaan proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengaudit secara langsung di lapangan.
- Bahwa saksi mengaudit pekerjaan pembangunan jalan lingkar Walobu-Peropa dan saksi mendapatkan kerugian Negara sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) akibat kelebihan pembayaran 2 (dua) aitem pekerjaan yaitu Pembayaran lapis fondasi atas klas B dan Lasbutag;

Keterangan ahli ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan audit telah menemukan kerugian negara atas proyek jalan lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;

Dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi ahli WIDHARJO, ST dan LM. BUSRA, Amd tersebut diatas, sama sekali tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa berkurangnya ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Walobu-Peropa terjadi karena adanya penyusutan akibat faktor beban kendaraan, saksi ahli hanya menerangkan jika aspal dapat menyusut karena faktor beban kendaraan. Namun majelis hakim dalam perkara a quo telah membuat kesimpulan dan menempatkan posisi sebagai ahli yang dapat menentukan faktor penyebab penyusutan ketebalan aspal;

Bahwa keterangan saksi LA ALIDA selaku Panitia FHO yang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Terdakwa selaku kontraktor/pelaksana

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek faktanya hanya melakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar jalan saja dimana telah sesuai volume di kontrak, namun tidak melakukan pengukuran terhadap kadar dan ketebalan aspal dengan dalih bahwa saksi tidak mempunyai alat ukur kualitas dan ketebalan aspal sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan pertimbangan;

Oleh karena dalam persidangan a quo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang meringankan Terdakwa, serta saksi-saksi lain yang menguntungkan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keterangan saksi ahli yang memberikan keterangan tentang kaitan dan keterlibatan serta peran Terdakwa dalam mewujudkan anasir delik malah dikesampingkan sehingga putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yang menempatkan Keterangan saksi jauh di atas keterangan Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat serta keterangan Terdakwa (Alat Bukti Petunjuk) sebagai alat bukti yang lebih kuat ketimbang keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERMAN YUWANTO YUWONO Alias ANGGAO dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni, karena Judex Facti salah menafsirkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" hanya berdasarkan atas pertimbangan bahwa proses pencairan dana tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan dokumen telah lengkap dan proyek jalan telah selesai dilaksanakan tanpa mempertimbangkan secara cermat, apakah volume pekerjaan serta kualitas sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen kontrak pekerjaan;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang ahli Widharyo, ST dan L.M. Busia, A.Md., volume pekerjaan maupun spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak,

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain ketebalan aspal yang mestinya 3 (tiga) centimeter, ternyata berdasarkan 3 (tiga) titik sampel, ketebalannya hanya 2,375 (dua koma tiga ratus tujuh puluh lima) centimeter dan 1,3 (satu koma tiga) centimeter. Di samping itu berdasarkan keterangan ahli Zainuddin Wirabuana, terdapat kelebihan membayar item pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah, dua puluh lima sen). Sedangkan alasan bahwa sudah sewajarnya terjadi penurunan ketebalan karena telah berusia 1 (satu) tahun tidak dapat dibenarkan, karena ternyata penurunannya pun tidak sama dari 3 (tiga) titik sampel yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan Subsidair, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 103/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 14 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan masyarakat pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 103/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 14 Juni 2010;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO Alias ANGGAO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO Alias ANGGAO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO Alias ANGGAO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum kepada Terdakwa **HERMAN YUWianto YUWONO Alias ANGGAO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 207.605.638,25 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen;
- b. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001;
- c. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008;
- d. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008;
- e. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
- f. 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO);
- g. 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (PHO);
- h. 4 (empat) bundel monthly certificate (MC);
- i. 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa;
- j. 1 (satu) back Up data;
- k. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2536 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)